



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2829 /UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA DAN NARASUMBER BIMTEK TRACER STUDY  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia dan Narasumber Bimtek Tracer Study Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 1250/UN17.5/TU/2021, tanggal 11 Oktober 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia dan Narasumber Bimtek Tracer Study Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
16. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
17. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019-2023.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA DAN NARASUMBER BIMTEK TRACER STUDY FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021**

- KESATU : Panitia dan Narasumber Bimtek Tracer Study Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran I dan II yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panitia dan Narasumber diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakannya kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 27 Oktober 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 2827 /UN17/HK/2021  
 TANGGAL 27 OKTOBER 2021  
 TENTANG  
 PANITIA BIMTEK TRACER STUDY FAKULTAS  
 KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS  
 MULAWARMAN TAHUN 2021

NO	JABATAN	NAMA	GOLONGAN	HONORARIUM
1.	Penanggung Jawab	Prof. Dr. H. Muh. Amir Masruhim, M.Kes	IV/d	Poin Remun
2.	Ketua	Dr. H. Yudo Dwiyono, M.Si	IV/b	Poin Remun
3.	Wakil Ketua	Ermawati, S.Sos	III/d	Poin Remun
4.	Sekretaris	Dr. Rusdiana, M.Pd.	III/c	Poin Remun
5.	Bendahara	Yulianti, S.Hut.	III/c	Poin Remun
6.	Anggota	1. Iriyansah Gama, S.Pd., M. Pd. 2. Muhammad Husen, S.Pd 3. Andi Maharani, SP 4. Iyun Nadhiroh, S.Pd 5. Muhammad Rizaldi, S.Kom	III/c Non PNS Non PNS Non PNS Non PNS	Poin Remun Rp. 300.000,-/OK Rp. 300.000,-/OK Rp. 300.000,-/OK Rp. 300.000,-/OK

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
 NRP. 196212311991031024

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 2827 /UN17/HK/2021  
 TANGGAL 27 OKTOBER 2021  
 TENTANG  
 PANITIA BIMTEK TRACER STUDY FAKULTAS  
 KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS  
 MULAWARMAN TAHUN 2021

NO	JABATAN	KETERANGAN	HONORARIUM
1.	Narasumber	1. Nama : Sunardi, SS., M.Hum NIP : 19710606 200312 1 002 Golongan : IV/a Pekerjaan : Dosen Unit Kerja : FKIP Universitas Mulawarman Tema : Kebijakan Fakultas Terhadap Pelaksanaan Tracer Study di FKIP Unmul	Poin Remun
		2. Nama : Drs. H. Jailani, M.Si NIP : 19621218 198903 1 003 Golongan : IV/a Pekerjaan : Dosen Unit Kerja : FKIP Universitas Mulawarman Tema : Pentingnya Tracer Study UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Unmul	Poin Remun
		3. Nama : Putut Pamilih Widagdo, S.Kom., M.Kom NIP : 19860803 201903 1 006 Golongan : III/b Pekerjaan : Dosen Unit Kerja : UPT. Perkasa Tema : Teknis Pelaksanaan dan Pengembangan Tracer Study Unmul	Poin Remun
		4. Nama : Vina Zahrotun Kamila, S.Kom., M.Kom NIP : 19891107 201803 2 001 Golongan : III/b Pekerjaan : Dosen Unit Kerja : UPT. Perkasa Tema : Rencana Pengembangan Tracer Pengguna Lulusan (User Survey)	Poin Remun
		5. Nama : Mukti Priastomo, S.Farm., M.Si., Apt NIP : 19880413 201903 1 016 Golongan : III/b Pekerjaan : Dosen Unit Kerja : UPT. Perkasa Tema : Tracer Study Unmul dan Perkembangannya	Poin Remun

Keterangan :

OK : Orang per Kegiatan

Biaya dibebankan kepada DIPA FKIP Unmul

Ditetapkan di Samarinda

  
 REKTOR  
 UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 Prof. Dr. P. Masjaya, M.Si  
 NIP 196212311991031024  
 REKTOR